



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir XXXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Alamat XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. RUSNI MINO,S.H., Pengacara / Advokat pada Kantor Pengacara / Advokat Hj. RUSNI MINO,S.H., ADVOKAT/PENGACARA", beralamat di Jln. Pantai Ling. Masjid At-Taqwa Labuha Bacan Kab. Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/RM-ADV/SKK-PDT/II/2021, tanggal 2 Februari 2021 sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir, Tomara, 09 Juli 1964, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh, pada tanggal 18 Maret 2021, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Labuha pada tanggal, 16 Februari 2009, yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bacan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, tertanggal, 17 Februari 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kompleks Benteng Barnavel Desa Labuha Kec. Bacan, selama + 5 Tahun, setelah itu pindah ke rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat di Jln. Kabenti Desa Labuha selama + 4 tahun s/d terakhir pisah, dimana saat ini Penggugat tinggal di kos-kosan di Labuha sementara Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kompleks Barnavel Desa Labuha, yang saat ini telah menjelang 1 (Satu) Tahun lamanya;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa tahun pertama membina rumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun ketiga membina rumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran yang terus – menerus, yang penyebabnya adalah : ---
 - a. Sifat dan Kebiasaan Tergugat yang Tempramen;
 - b. Sifat dan Kebiasaan Tergugat yang Egois;
 - c. Sifat dan Kebiasaan Tergugat yang tidak berlaku adil pada keluarga dan anak Penggugat;
 - d. Kebiasaan Tergugat yang sering menuduh Penggugat belingkuh;
5. Bahwa menghadapi kebiasaan – kebiasaan buruk Tergugat yang diuraikan Penggugat diatas, jujur Penggugat tidak mampu lagi berlama-lama hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena yang didapat bukanlah kebahagiaan tetapi justru penderitaan lahir maupun bathin yang sering Penggugat terima dari diri Tergugat, tetapi sebagai Istri

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini Penggugat selalu bersabar dalam menghadapi sifat dan kebiasaan – kebiasaan buruk Tergugat semata-mata demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa saat menikah baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing memiliki anak bawaan pada perkawinan sebelumnya, dimana Penggugat memiliki satu orang anak yang selama ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Jawa sedangkan Tergugat memiliki 4 (Empat) orang anak, dua diantaranya telah berumah tangga sedangkan dua lagi masih dibawah umur dan selama Penggugat menikah dengan Tergugat kedua orang anak tergugat yang masih dibawah umur tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, selaku ibu sambung dari kedua orang anak tersebut, Penggugat merawat mengasuh, dan mendidik dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang layaknya anak kandung tetapi sebaliknya terhadap anak Penggugat selaku ayah sambung Tergugat tidak peduli dengan anak Penggugat setiap pemberian Penggugat kepada anak Penggugat harus secara sembunyi – sembunyi karena jika diketahui oleh Tergugat maka, yang terjadilah adalah pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dari penyebab-penyebab yang diuraikan Penggugat diatas yang paling sering memicu pertengkaran dan percekocokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tuduh Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan tuduhan perselingkuhan tersebut sering Tergugat lontarkan di pasar atau khalayak ramai yang menjadi tontonan masyarakat, Tergugat tak segan-segan mencaci maki Penggugat dan merampas hasil jualan milik Tergugat yaitu berupa uang dan ATM milik Penggugat, maka dengan kejadian inilah yang menyebabkan Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat, yang saat ini telah menjelang 4 (Empat) bulan lamanya, dimana Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya dan Penggugat tinggal di kos-kosan di labuha;
8. Bahwa kalau sudah seperti ini apalagi yang harus dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat karena yang didapat bukan kebaikan tetapi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharatnya, maka jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah Perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Miradiana, S.H., M.H., hakim mediator pada Pengadilan Agama Labuha namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 04 Mei 2021, karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat atau Kuasanya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktur;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Endang Susilawati) Nomor: XXXX, dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 20 November 2012, bermaterai cukup yang telah di nazedelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor: XXXX, Tanggal 17 Februari 2009, bermaterai cukup yang telah di nazedelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda satu anak sedangkan Tergugat berstatus duda 4 anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah keluarga tergugat kemudian pindah di rumah bersama sampaipisah;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain serta Tergugat sering memarahi anak Pemohon jika anak Pemohon meminta uang kepada Tergugat, sedangkan setiap anak Tergugat meminta uang selalu diberikan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut dipasar;
 - Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat kembali, namun Penggugat tidak mau karena Tergugat tidak pernah memenuhi janjinya untuk melunasi motor yang di gadai Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat (antar barang dagangan);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda satu anak sedangkan Tergugat berstatus duda 4 anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah keluarga tergugat kemudian pindah di rumah bersama sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain serta Tergugat sering

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi anak Penggugat jika anak Penggugat meminta uang kepada Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut dipasar;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat kembali, namun Penggugat tidak mau karena Tergugat tidak pernah memenuhi janjinya untuk melunasi motor yang di gadai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat/ kuasanya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan cerai gugat Penggugat pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang Tempramen, egois, tidak adil kepada anak Penggugat dan sering menuduh Penggugat selingkuh, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat atau Kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktur;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir kembali dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan Pembuktian, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menudug Penggugat berselingkuh, dan setiap anak Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat memarahinya, sedangkan saat anak Tergugat meminta uang kepada Penggugat, Penggugat selalu memberikannya, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya sampai perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat tidak berlaku adil kepada anak Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

-

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*), maka majelis hakim berpendapat tuntutan subsider dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.270.000,- (dua seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Mujitahid, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Hakim Anggota

Fuad Hasan. S.Sy.

Panitera Pengganti,

Naser M. Hi. Djumadil, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)